



Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Multiguna

Berlian Kristanti Yuniar Lubis¹, Sudirman², Wahyudi Umar^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

*Corresponding Author: wahyudi.umar@umkendari.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 12/04/2025

Diterima, 03/07/2025

Dipublikasi, 7/07/2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Debitur; Perjanjian
Kredit Multiguna

Keywords:

Legal Protection;
Debtor; Multipurpose
Credit Agreement

Abstrak

Artikel ini menganalisis perlindungan hukum debitur dalam perjanjian kredit multiguna di Indonesia, yang semakin relevan dalam konteks perkembangan sistem perbankan dan perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur dan mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, yang berfokus pada analisis norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang melindungi debitur, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan yang signifikan, seperti klausul standar yang merugikan. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang perlunya perbaikan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan debitur.

Abstract

This article analyzes the legal protection of debtors in multipurpose credit agreements in Indonesia, which is increasingly relevant in the context of the development of the banking system and the economy. The purpose of this study is to identify and analyze the aspects of legal protection available to debtors and evaluate the effectiveness of existing regulations. This study uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach, which focuses on the analysis of applicable norms. The results show that despite regulations that protect debtors, practices in the field still face significant challenges, such as adverse standard clauses. These findings provide new insights into the need for policy improvements to improve debtor protection.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit multiguna merupakan isu yang semakin relevan dalam konteks perkembangan ekonomi dan perbankan di Indonesia. Dalam perjanjian kredit, debitur sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan kreditur, terutama ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur, serta bagaimana peraturan yang ada dapat dioptimalkan untuk melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur dalam perjanjian kredit multiguna, serta mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dalam memberikan perlindungan tersebut.

Survei literatur menunjukkan bahwa beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum dalam konteks perjanjian kredit. Misalnya, Pratiwi et al. meneliti perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, menekankan pentingnya prosedur dan pengaturan yang

jas dalam perjanjian kredit untuk melindungi debitur.¹ Selain itu, Susanti menyoroti bahwa klausula baku dalam perjanjian kredit sering kali merugikan debitur, dan mengusulkan agar perbankan tidak mencantumkan klausula yang tidak adil.² Namun, penelitian-penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal cakupan analisis dan penerapan solusi yang diusulkan dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum debitur dalam perjanjian kredit multiguna.

Lebih jauh, penelitian ini juga akan mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan identitas palsu dalam akta perjanjian kredit, yang dapat berdampak pada validitas perjanjian dan hak-hak debitur.³ Penelitian oleh Halim menekankan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik jaminan dalam lelang eksekusi juga relevan untuk dipertimbangkan, karena sering kali debitur terjebak dalam situasi yang merugikan akibat eksekusi jaminan yang tidak adil.⁴ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan memperbaiki perlindungan hukum bagi debitur, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih baik.

Signifikansi penelitian ini terletak pada identifikasi masalah perlindungan hukum yang lemah bagi debitur dalam perjanjian kredit multiguna, serta tujuan untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan aplikatif. Dengan menganalisis berbagai aspek hukum yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan hukum dan praktik perbankan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam konteks perjanjian kredit multiguna. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang perjanjian kredit dan perlindungan hukum bagi debitur.⁵ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan debitur, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen dalam konteks perjanjian kredit.⁶

¹ Djezyka E Pratiwi, Ida Hanifah, and Ramlan Ramlan, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil," *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 303–23, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.287>.

² Ade P Susanti, "Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Di Perbankan Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Alj* 1, no. 1 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.61876/alj.v1i1.2>.

³ Puspa Pasaribu and Eva A Zulfa, "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 535, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.

⁴ Maria S Halim, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Jaminan Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 96, <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v0i0.1760>.

⁵ Ahmad Rustan, Ju Lan Hsieh, and Wahyudi Umar, "Maladministration on Mining Business Licenses: Case Study "Mining Business License Production Operation PT. Aneka Tambang, Tbk," *Varia Justicia* 17, no. 03 (2021): 246–57.

⁶ Ming-Hsi Sung and Wahyudi Umar, "A New Industry and Tax Base on Taxing Esports in Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.18196/jmh.20200148>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi yang Melindungi Debitur dalam Perjanjian Kredit

Analisis mendalam mengenai regulasi yang mengatur perlindungan terhadap debitur dalam perjanjian kredit multiguna di Indonesia mencakup berbagai aspek hukum yang melibatkan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Perlindungan hukum terhadap debitur diatur dalam beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada debitur untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa secara patut.⁷ Dalam konteks ini, debitur memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika merasa dirugikan oleh praktik perbankan yang tidak adil, termasuk klausula baku yang merugikan.⁸

Klausula baku dalam perjanjian kredit sering kali menjadi sumber ketidakadilan bagi debitur, terutama jika klausula tersebut disusun secara sepihak oleh pihak bank dengan ukuran tulisan yang kecil, sehingga sulit dibaca.⁹ Hal ini menciptakan ketidakseimbangan posisi antara bank dan debitur, di mana debitur sering kali tidak memiliki kekuatan untuk menegosiasikan syarat-syarat perjanjian.¹⁰ Oleh karena itu, penting bagi debitur untuk memahami isi perjanjian dan hak-hak mereka, serta untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak mengandung klausula yang merugikan.

Selain itu, dalam hal wanprestasi, debitur memiliki beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.¹¹ Upaya litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, sementara upaya non-litigasi mencakup negosiasi dan restrukturisasi utang.¹² Perlindungan hukum terhadap debitur juga mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai risiko dan konsekuensi dari perjanjian kredit yang mereka tanda tangani.¹³

Regulasi mengenai jaminan dalam perjanjian kredit juga berperan penting dalam melindungi debitur. Jaminan fidusia, misalnya, memberikan perlindungan bagi debitur dengan memastikan bahwa kreditur tidak dapat sembarangan mengeksekusi jaminan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.¹⁴ Namun, debitur tetap harus memenuhi kewajiban

⁷ Tania P Andriani et al., "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian Di BPSK Kota Batam)," *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 339–46, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1357>; Yusmita Yusmita et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (February 1, 2019): 59–67, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2265>.

⁸ Yusmita et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku."

⁹ Susanti, "Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Di Perbankan Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen."

¹⁰ Ahmad Munawir Siregar, "Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Bank," *Reformasi Hukum* xxiv, no. 2 (2019): 77–95.

¹¹ Thomas Adrian Doing, Celina Tri Siwi K, and Hermanto Silalahi, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan," *Comprehensive Journal Law* 1, no. 2 (2023): 1–12.

¹² Muhammad Ali Adnan, Sanjaya Gideon Gultom, and Atika Sunarto, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan," *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 643–54.

¹³ Andriani et al., "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian Di BPSK Kota Batam)"; Widi Nugrahaningsih, Margaretha E Yuliana, and Rezi Rezi, "Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku Pada Surat Kuasa Dari Perjanjian Kredit," *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 12 (2023): 10870–76, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3487>.

¹⁴ Sriono Sriono, "Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 2 (2019): 149–59, <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1563>.

pembayaran sesuai dengan perjanjian, dan jika terjadi wanprestasi, kreditur berhak untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka.¹⁵

Dalam konteks restrukturisasi kredit, terutama yang dipicu oleh situasi darurat seperti pandemi COVID-19, OJK telah mengeluarkan regulasi yang memberikan kelonggaran bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi utang.¹⁶ Ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya berfokus pada perlindungan kreditur, tetapi juga memberikan perhatian pada kesejahteraan debitur dalam situasi yang sulit.

Secara keseluruhan, regulasi yang mengatur perlindungan terhadap debitur dalam perjanjian kredit multiguna di Indonesia mencakup berbagai aspek hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban debitur dan kreditur. Meskipun ada perlindungan yang diatur dalam undang-undang, debitur tetap perlu proaktif dalam memahami hak-hak mereka dan memastikan bahwa perjanjian yang mereka tanda tangani tidak merugikan mereka di masa depan.

Pelanggaran Hak Debitur dalam Perjanjian Multiguna

Analisis mengenai kasus-kasus pelanggaran hak debitur dalam perjanjian kredit multiguna di Indonesia menunjukkan berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh debitur. Salah satu isu utama adalah ketidakadilan dalam klausula perjanjian yang sering kali merugikan debitur. Klausula baku yang disusun secara sepihak oleh kreditur dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan debitur-kreditur, di mana debitur terpaksa menerima syarat-syarat yang tidak adil dan merugikan.¹⁷ Hal ini sering kali terjadi dalam perjanjian kredit yang tidak transparan, di mana debitur tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari perjanjian yang mereka tanda tangani.¹⁸

Kasus pemalsuan tanda tangan juga menjadi salah satu contoh pelanggaran hak debitur. Dalam situasi di mana debitur tidak menyadari bahwa tanda tangan mereka telah dipalsukan untuk mendapatkan kredit, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk kehilangan aset yang dijamin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan ini tidak hanya merugikan debitur, tetapi juga menciptakan kerugian bagi kreditur yang berusaha menegakkan hak mereka atas jaminan yang diberikan.¹⁹ Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap debitur menjadi sangat penting, karena mereka sering kali menjadi korban dari praktik-praktik yang tidak etis.

Selain itu, pelanggaran hak debitur juga dapat terjadi dalam konteks pengalihan hak atas kredit. Pengalihan hak atau alih debitur yang dilakukan tanpa persetujuan kreditur dapat dianggap batal demi hukum, sehingga debitur berpotensi kehilangan hak atas aset yang

¹⁵ Husnia H Wahyuni and Purwanto Purwanto, "Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 297–311, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.954>.

¹⁶ Frischilia Sitopu, "Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan POJK Stimulus Dampak Covid-19 Ditinjau Dari Risiko Hukum," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 415–27, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.99>; Merry Tjoanda et al., "Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit," *Sasi* 27, no. 1 (2021): 93, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447>.

¹⁷ Susanti, "Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Di Perbankan Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen"; Yusmita et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku."

¹⁸ Siregar, "Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Bank."

¹⁹ I Gusti Ayu Trisna Komala and Desak P D Kasih, "Hapusnya Perikatan Kredit Bank Akibat Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Debitur Terhadap Benda Milik Orang Lain," *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (2020): 1783, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p11>.

dijaminan.²⁰ Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan persetujuan dalam setiap transaksi yang melibatkan hak atas kredit, agar debitur tidak dirugikan oleh tindakan yang tidak sah.

Dalam konteks restrukturisasi kredit, debitur sering kali menghadapi kesulitan dalam bernegosiasi dengan kreditur. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi untuk memberikan kelonggaran bagi debitur yang terdampak oleh situasi darurat, seperti pandemi COVID-19, implementasi dari kebijakan ini sering kali tidak berjalan dengan baik di lapangan.²¹ Debitur yang ingin melakukan restrukturisasi kredit sering kali terhambat oleh persyaratan yang ketat dan kurangnya dukungan dari pihak kreditur, yang dapat memperburuk kondisi keuangan mereka.

Peran Otoritas dan Penegakan Hukum

Analisis mendalam terkait otoritas pengawas dan penegakan hukum dalam kasus perjanjian kredit multiguna di Indonesia menunjukkan pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan menegakkan regulasi yang melindungi debitur dan kreditur. OJK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga keuangan, termasuk bank dan lembaga pembiayaan, mematuhi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Prinsip ini mencakup analisis mendalam terhadap karakter, kapasitas, modal, kondisi ekonomi, dan agunan yang harus dipertimbangkan sebelum memberikan kredit.²² Penerapan prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kredit macet dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Salah satu tantangan yang dihadapi OJK dalam pengawasan adalah adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini sering kali terhambat oleh kurangnya transparansi dalam proses pemberian kredit dan ketidakpatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi yang ada.²³ Misalnya, dalam beberapa kasus, lembaga keuangan tidak melakukan analisis yang memadai terhadap kelayakan kredit debitur, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak.²⁴ Oleh karena itu, OJK perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi regulasi yang berlaku.

Selain itu, OJK juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, termasuk debitur, melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung inklusi keuangan dan

²⁰ Ester N Manurung, Yani Pujiwati, and Anita Afriana, "Keabsahan Perjanjian Dan Akibat Hukum Dari Alih Debitur Atas Kredit Pemilikan Rumah Secara Di Bawah Tangan," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1166>; Mohamad Z Mustafa, Nur Insani, and Kindom Makkulawuzar, "Kekuatan Hukum Alih Debitur Dalam Kredit Pemilikan Rumah Di Bawah Tangan," *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 2 (2023): 79, <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2748>.

²¹ Sitopu, "Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan POJK Stimulus Dampak Covid-19 Ditinjau Dari Risiko Hukum"; Tjoanda et al., "Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit."

²² Eri E Sukarini and Imas K Primasari, "Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Melanggar Prinsip Kehati-Hatian," *Gema Wiralodra* 13, no. 1 (2022): 256–72, <https://doi.org/10.31943/gw.v13i1.245>; Zulfi D Zaini and Lukmanul Hakim, "Controlling the Implementation Prudential Principles in Banking Landing by Financial Services Authority," *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (2018): 57, <https://doi.org/10.22487/j25272985.2018.v3.i1.10231>.

²³ Khalimi Khalimi and Kodrat Alam, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan," *Yustitia* 8, no. 1 (April 30, 2022): 15–35, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.152>.

²⁴ Zaini and Hakim, "Controlling the Implementation Prudential Principles in Banking Landing by Financial Services Authority."

perlindungan konsumen.²⁵ Dalam konteks ini, OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi debitur dari praktik-praktik yang merugikan, seperti pemalsuan dokumen atau klausula baku yang tidak adil.²⁶ Namun, implementasi dari kebijakan ini sering kali menghadapi kendala, termasuk kurangnya pemahaman dari debitur mengenai hak-hak mereka dan prosedur yang harus diikuti untuk mengajukan keluhan.²⁷

Dalam situasi darurat, seperti pandemi COVID-19, OJK juga berperan dalam memberikan relaksasi kredit untuk membantu debitur yang terdampak. Kebijakan ini mencakup penangguhan pembayaran dan restrukturisasi utang, yang bertujuan untuk meringankan beban debitur dan menjaga stabilitas ekonomi.²⁸ Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang baik di lapangan dan dukungan dari lembaga keuangan untuk memberikan informasi yang jelas kepada debitur mengenai opsi yang tersedia.²⁹

Secara keseluruhan, otoritas pengawas dan penegakan hukum dalam kasus perjanjian kredit multiguna di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Meskipun OJK telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap lembaga keuangan, tantangan tetap ada dalam hal transparansi, kepatuhan, dan pemahaman debitur mengenai hak-hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan debitur dan memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit multiguna di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun terdapat regulasi yang diharapkan memberikan perlindungan. Klausula baku yang sering kali disusun sepihak oleh kreditur menciptakan ketidakadilan yang signifikan, sehingga debitur sering kali terpaksa menerima syarat-syarat yang merugikan. Selain itu, kurangnya transparansi dan pemahaman debitur mengenai hak-hak mereka menambah kesulitan dalam menegakkan perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan efektivitas regulasi melalui penegakan hukum yang lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memberikan edukasi hukum yang memadai kepada debitur. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan debitur dapat lebih memahami hak-hak mereka dan terlibat secara aktif dalam melindungi diri mereka dari praktik-praktik yang merugikan, sehingga menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara debitur dan kreditur dalam sistem perbankan Indonesia.

²⁵ Johanes Widijantoro, "The Role of Financial Services Authority in the Consumer Protection Amid the Growth of Fintech Industry in Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 297, <https://doi.org/10.22146/jmh.43129>.

²⁶ Nugrahaningsih, Yuliana, and Rezi, "Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku Pada Surat Kuasa Dari Perjanjian Kredit."

²⁷ Nurmadi H Sumarta and Edy Supriyono, "Pendampingan Pengajuan Relaksasi Kredit Pada UMKM Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Kauman, Surakarta," *Budimas Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29040/budimas.v3i1.1636>.

²⁸ Sumarta and Supriyono; Widi Nugrahaningsih and Indah W P Utami, "Perlindungan Bagi Debitur Penerima Fasilitas Kredit Dimasa Pandemi Covid 19," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 3 (2021): 484–93, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i3.213>.

²⁹ Abdul Aziz and Eko Wicaksono, "Analisis Skema Alternatif Kredit Program Untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2017): 143, <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i2.420>.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Ali, Sanjaya Gideon Gultom, and Atika Sunarto. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan." *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 643–54.
- Andriani, Tania P, Erniyanti Erniyanti, Siti Nurkhotijah, Fadlan Fadlan, and Christiani Prasetyasari. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian Di BPSK Kota Batam)." *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023): 339–46. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1357>.
- Aziz, Abdul, and Eko Wicaksono. "Analisis Skema Alternatif Kredit Program Untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2017): 143. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i2.420>.
- Doing, Thomas Adrian, Celina Tri Siwi K, and Hermanto Silalahi. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Comprehensive Journal Law* 1, no. 2 (2023): 1–12.
- Halim, Maria S. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Jaminan Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 96. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v0i0.1760>.
- Khalimi, Khalimi, and Kodrat Alam. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan." *Yustitia* 8, no. 1 (April 30, 2022): 15–35. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.152>.
- Komala, I Gusti Ayu Trisna, and Desak P D Kasih. "Hapusnya Perikatan Kredit Bank Akibat Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Debitur Terhadap Benda Milik Orang Lain." *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (2020): 1783. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p11>.
- Manurung, Ester N, Yani Pujiwati, and Anita Afriana. "Keabsahan Perjanjian Dan Akibat Hukum Dari Alih Debitur Atas Kredit Pemilikan Rumah Secara Di Bawah Tangan." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1166>.
- Mustafa, Mohamad Z, Nur Insani, and Kindom Makkulawuzar. "Kekuatan Hukum Alih Debitur Dalam Kredit Pemilikan Rumah Di Bawah Tangan." *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 2 (2023): 79. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2748>.
- Nugrahaningsih, Widi, and Indah W P Utami. "Perlindungan Bagi Debitur Penerima Fasilitas Kredit Dimasa Pandemi Covid 19." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 3 (2021): 484–93. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i3.213>.
- Nugrahaningsih, Widi, Margaretha E Yuliana, and Rezi Rezi. "Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku Pada Surat Kuasa Dari Perjanjian Kredit." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 12 (2023): 10870–76. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3487>.
- Pasaribu, Puspa, and Eva A Zulfa. "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 535. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.
- Pratiwi, Djezyka E, Ida Hanifah, and Ramlan Ramlan. "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil." *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 303–23. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.287>.
- Rustan, Ahmad, Ju Lan Hsieh, and Wahyudi Umar. "Maladministration on Mining Business Licenses: Case Study "Mining Business License Production Operation PT. Aneka Tambang, Tbk." *Varia Justicia* 17, no. 03 (2021): 246–57.
- Siregar, Ahmad Munawir. "Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Pelaku Usaha Kecil Dan

- Menengah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Bank.” *Reformasi Hukum* xxiv, no. 2 (2019): 77–95.
- Sitopu, Frischilia. “Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan POJK Stimulus Dampak Covid-19 Ditinjau Dari Risiko Hukum.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 415–27. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.99>.
- Sriono, Sriono. “Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 2 (2019): 149–59. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1563>.
- Sukarini, Eri E, and Imas K Primasari. “Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Melanggar Prinsip Kehati-Hatian.” *Gema Wiralodra* 13, no. 1 (2022): 256–72. <https://doi.org/10.31943/gw.v13i1.245>.
- Sumarta, Nurmadi H, and Edy Supriyono. “Pendampingan Pengajuan Relaksasi Kredit Pada UMKM Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Kauman, Surakarta.” *Budimas Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29040/budimas.v3i1.1636>.
- Sung, Ming-Hsi, and Wahyudi Umar. “A New Industry and Tax Base on Taxing Esports in Indonesia.” *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.18196/jmh.20200148>.
- Susanti, Ade P. “Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Di Perbankan Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *Alj* 1, no. 1 (2022): 1–6. <https://doi.org/10.61876/alj.v1i1.2>.
- Tjoanda, Merry, Yosia Hetharie, Marselo V G Pariela, and Ronald F Sopamena. “Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.” *Sasi* 27, no. 1 (2021): 93. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447>.
- Wahyuni, Husnia H, and Purwanto Purwanto. “Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet.” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 297–311. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.954>.
- Widijantoro, Johanes. “The Role of Financial Services Authority in the Consumer Protection Amid the Growth of Fintech Industry in Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 297. <https://doi.org/10.22146/jmh.43129>.
- Yusmita, Yusmita, Riski Pebru Ariyanti, Enricho Duo Putra Njoto, and Rizal Yudistira. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (February 1, 2019): 59–67. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2265>.
- Zaini, Zulfi D, and Lukmanul Hakim. “Controlling the Implementation Prudential Principles in Banking Landing by Financial Services Authority.” *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (2018): 57. <https://doi.org/10.22487/j25272985.2018.v3.i1.10231>.